



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 07/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hasil Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; *A*

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 06/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/PP.05.1-BA/1805/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai berikut menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) hasil Penggantian Antar Waktu (PAW) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

NO	NAMA	KAMPUNG	KECAMATAN
1.	FERLIADI	Bangun Rejo	Meraksa Aji
2.	HASANUDIN	Paduan Rajawali	Meraksa Aji
3.	BUDI UTOMO	Sido Mekar	Gedung Aji Baru
4.	HERWANSYAH	Gunung Tapa	Gedung Meneng
5.	PRIORO EKO NUGROHO	Gedung Bandar Rahayu	Gedung Meneng
6.	SUNARDI	Cempaka Dalam	Menggala Timur

- KEDUA : Memberhentikan nama-nama sebagai berikut dari PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

NO	NAMA	KAMPUNG	KECAMATAN
1.	YUDI YULIANSYAH	Bangun Rejo	Meraksa Aji
2.	SRIYONO	Paduan Rajawali	Meraksa Aji
3.	RIDLWAN	Sido Mekar	Gedung Aji Baru
4.	HERNI	Gunung Tapa	Gedung Meneng
5.	DARMA KESUMA	Gedung Bandar Rahayu	Gedung Meneng
6.	RIKI SUBAGIA	Cempaka Dalam	Menggala Timur

- KETIGA : Kepada nama-nama yang dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang dibebankan pada RKB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 27 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Pj. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Reka Punnata



Hendrawan Zahirsyah